



---

## Kajian Yuridis Keberlakuan Pasal 111 dan 114 UU Narkotika Pasca KUHP Baru dan Perbandingan Pendekatan Negara *Common Law* dan *Civil Law*

Kadek Purbhawadi<sup>1</sup>, I Nengah Suastika<sup>2</sup>, Dewa Gede Herman Yudiawan<sup>3</sup>

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [purbhawadi@student.undiksha.ac.id](mailto:purbhawadi@student.undiksha.ac.id), [nengah.suastika@undiksha.ac.id](mailto:nengah.suastika@undiksha.ac.id),  
[idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id](mailto:idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

---

### ABSTRACT

The enactment of the National Criminal Code through Law Number 1 of 2023 introduces significant changes to Indonesia's criminal law system, particularly regarding the applicability of special criminal laws such as Law Number 35 of 2009 on Narcotics. Articles 111 and 114 of the Narcotics Law regulate the possession, control, and distribution of Schedule I narcotics with severe criminal sanctions. This study aims to analyze the applicability of Articles 111 and 114 of the Narcotics Law within the framework of the new Criminal Code and to compare narcotics law enforcement approaches between civil law and common law systems. This research employs a normative juridical method with statutory and comparative law approaches. The findings indicate that Articles 111 and 114 of the Narcotics Law remain valid as *lex specialis* and are not repealed by the National Criminal Code, which functions as a bridging norm for special criminal offenses. Comparative analysis reveals that civil law systems emphasize legal certainty through codified norms, while common law systems prioritize flexibility and institutional cooperation. Therefore, harmonization and reform of narcotics law enforcement in Indonesia are necessary to combine normative firmness with adaptive and effective legal strategies.

**Keywords:** Narcotics; Articles 111 and 114; National Criminal Code; *Lex Specialis*; Comparative Law.

### ABSTRAK

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan dinamika baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait keberlakuan undang-undang pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengedarkan narkotika golongan I dengan ancaman pidana yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika dalam kerangka KUHP Nasional serta membandingkan pendekatan penanggulangan tindak pidana narkotika antara negara yang menganut sistem hukum *civil law* dan *common law*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika tetap berlaku sebagai *lex specialis* dan tidak dicabut oleh KUHP Nasional, yang berfungsi sebagai norma penghubung terhadap tindak pidana khusus. Perbandingan dengan sistem hukum *civil law* dan *common law* menunjukkan perbedaan pendekatan antara penekanan pada kepastian hukum dan fleksibilitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi dan penguatan kebijakan hukum narkotika yang

*tidak hanya represif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan kejahatan narkotika modern.*

**Kata Kunci:** *Narkotika; Pasal 111; Pasal 114; KUHP Nasional; Lex Specialis; Perbandingan Hukum.*

## PENDAHULUAN

Indonesia secara resmi telah menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pergantian ini menandai tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan hukum nasional.

Sejalan dengan pembaruan tersebut, KUHP baru membawa perubahan mendasar dalam paradigma pemidanaan. Hukum pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (*retributive justice*), melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif, meliputi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam kerangka ini, pidana penjara tidak lagi ditempatkan sebagai pilihan utama, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), terutama terhadap pelaku tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak sosial yang luas atau bersifat non-kekerasan. KUHP baru juga memperluas ruang diskresi hakim melalui pengenalan pedoman pemidanaan yang memungkinkan pertimbangan lebih individual terhadap pelaku, perbuatannya, serta dampak yang ditimbulkan. Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, hingga penerapan pemaafan hakim dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari pemidanaan yang bersifat mekanis dan tidak proporsional, sekaligus mengurangi dampak negatif pemidanaan penjara, termasuk masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan

Namun demikian, pembaruan paradigma dalam KUHP baru tersebut tidak serta merta diikuti oleh penyesuaian terhadap seluruh undang-undang pidana khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 111 dan Pasal 114, masih mempertahankan pendekatan represif dengan ancaman pidana berat dan minimum khusus yang membatasi ruang diskresi hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan antara kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru dengan kebijakan pemidanaan dalam undang-undang sektoral, terutama dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan pelaku dengan peran dan tingkat kesalahan yang berbeda-beda.

Meskipun KUHP baru mengakui keberlakuan undang-undang pidana khusus berdasarkan asas *lex specialis*, keberadaan ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dalam Pasal 609 KUHP menunjukkan adanya upaya kodifikasi dan penataan ulang kebijakan pemidanaan narkotika dalam sistem hukum pidana nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika masih relevan dan harmonis dengan semangat pembaruan hukum pidana yang diusung oleh KUHP baru, baik secara normatif maupun dalam praktik penegakan hukum.

Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, penerapan ketentuan narkoba masih cenderung bersifat represif dan berorientasi pada pemidanaan penjara. Pendekatan tersebut kerap menempatkan seluruh pelaku tindak pidana narkoba baik pengguna, pengedar kecil, maupun jaringan terorganisir dalam kerangka hukum yang sama tanpa diferensiasi yang proporsional. Akibatnya, penegakan hukum narkoba sering kali berkontribusi terhadap masalah struktural seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, terbatasnya ruang rehabilitasi, serta berkurangnya ruang diskresi hakim untuk mempertimbangkan keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun negara berupaya keras memberantas peredaran narkoba, pendekatan hukum yang terlalu menitikberatkan pada pemidanaan justru berpotensi mengabaikan tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma penting dalam hukum pidana nasional, yakni pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP baru menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta mendorong penggunaan alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi dan proporsional. Namun demikian, perubahan paradigma ini belum sepenuhnya tercermin dalam undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang masih memuat ancaman pidana minimum khusus sebagaimana tercermin dalam Pasal 111 dan Pasal 114. Ketidaksinkronan ini menimbulkan persoalan normatif mengenai keberlakuan dan harmonisasi ketentuan narkoba dalam kerangka KUHP baru, khususnya setelah diaturnya ketentuan jembatan dalam Pasal 609 KUHP.

Perkembangan hukum pidana di berbagai negara dengan sistem hukum common law maupun civil law menunjukkan kecenderungan yang serupa dalam menangani tindak pidana narkoba, yaitu dengan menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sejumlah negara telah menggeser kebijakan pidana narkoba dari pendekatan pemidanaan yang keras menuju pendekatan yang lebih berbasis rehabilitasi, proporsionalitas, dan kebijakan kriminal yang kontekstual. Perbandingan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum pidana narkoba di Indonesia, khususnya terkait Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkoba, selaras dengan arah pembaruan hukum pidana modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis, berfokus pada pengkajian, pemeliharaan, dan pengembangan struktur hukum yang ada melalui kerangka analisis yang logis dan sistematis.

---

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berorientasi pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku, khususnya terkait keberlakuan Pasal 111 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaturan tindak pidana narkotika dalam sistem hukum negara lain sebagai bahan perbandingan, baik dari negara yang menganut sistem hukum common law maupun civil law.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Keberlakuan Pasal 111 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kerangka KUHP Baru*

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika semakin meningkat per tahunnya, pelaku dari penyalahgunaan narkotika saat ini sudah tidak mengenal usia, mulai dari pelajar, aparat penegak hukum, tokoh publik dan bahkan guru besar pun ikut terseret kedalam bahaya penyalahgunaan Narkotika. Modus yang dilakukan para pelaku ini terbilang sangat canggih, mulai dari menyembunyikan narkotika jenis sabu di dalam papan seluncur, kemudian disembunyikan didalam mesin pijat, maupun modus operandi lainnya.

Permasalahan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat kompleks dan urgent, permasalahan ini menjadi marak dalam kurun waktu satu dekade. Penyalahgunaan narkotika mempunyai dampak yang mengancam masa depan dan kelangsungan hidup saja, tetapi juga masa depan bangsa dan negara. Hingga saat ini tingkat peredaran narkotika sudah merambah bukan hanya di perkotaan saja tetapi sudah sampai ke pedesaan. Perilaku menyimpang saat ini semakin meningkat dikalangan masyarakat, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) jika digunakan dalam waktu yang berkepanjangan dapat membahayakan kesehatan yang berarti dapat merusak fisik dan mental dan juga dianggap sebagai pelanggaran hukum. Narkotika jika digunakan secara terus menerus akan menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Kecanduan dan ketergantungan akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena adanya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh contohnya seperti jantung, hati, paru-paru dan ginjal bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Awalnya, Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 yang merupakan pengesahan hasil Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Dalam perkembangannya undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini diatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagai berikut "barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b) menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, c) menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun".

---

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa implikasi penting terhadap sistem hukum pidana nasional, termasuk terhadap undang-undang pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menanam, serta menawarkan, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam peredaran narkotika golongan I, yang selama ini ditempatkan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana berat.

Peningkatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin kompleks mendorong negara untuk menerapkan kebijakan hukum pidana yang bersifat represif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu ketentuan yang menjadi instrumen utama dalam pemberantasan narkotika adalah Pasal 111, yang mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menanam narkotika golongan I. Ketentuan ini sejak awal dirancang sebagai upaya memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkotika, mengingat narkotika golongan I dipandang memiliki tingkat bahaya paling tinggi terhadap kesehatan dan ketertiban sosial.

Namun dalam praktik penegakan hukum, Pasal 111 UU Narkotika kerap menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan karakter perumusan norma yang sangat luas. Perbuatan “memiliki” atau “menguasai” dalam pasal ini tidak secara tegas dibedakan antara kepemilikan untuk kepentingan peredaran gelap dengan kepemilikan dalam jumlah kecil yang berpotensi berkaitan dengan penggunaan pribadi. Akibatnya, penerapan Pasal 111 sering kali menjangkau pelaku yang secara faktual tidak memiliki peran sebagai pengedar, tetapi tetap dipidana dengan ancaman berat karena rumusan pasal yang bersifat general dan tidak proporsional.

Pasal 111 UU Narkotika juga mengandung ketentuan pidana minimum khusus yang membatasi ruang diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak diberikan keleluasaan untuk mempertimbangkan secara optimal kondisi konkret pelaku, seperti latar belakang sosial, tingkat ketergantungan, maupun tujuan penguasaan narkotika. Kondisi ini berimplikasi pada kecenderungan pemidanaan yang bersifat kaku dan menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif), sehingga mengesampingkan pendekatan rehabilitatif yang sejatinya relevan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Pasal 111 UU Narkotika juga mengandung ketentuan pidana minimum khusus yang membatasi ruang diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak diberikan keleluasaan untuk mempertimbangkan secara optimal kondisi konkret pelaku, seperti latar belakang sosial, tingkat ketergantungan, maupun tujuan penguasaan narkotika. Kondisi ini berimplikasi pada kecenderungan pemidanaan yang bersifat kaku dan menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif), sehingga mengesampingkan pendekatan rehabilitatif yang sejatinya relevan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Meskipun secara asas berlaku prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang menempatkan UU Narkotika sebagai hukum khusus di luar KUHP, keberadaan KUHP baru tetap menuntut adanya harmonisasi norma. Ketidaksinkronan antara

---

kebijakan pemidanaan dalam Pasal 111 UU Narkotika dengan arah pembaruan hukum pidana nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama ketika pelaku dengan peran minimal dalam tindak pidana narkotika harus menerima ancaman pidana yang sama beratnya dengan pelaku peredaran gelap terorganisir.

Dengan demikian, keberlakuan Pasal 111 UU Narkotika dalam konteks sistem hukum pidana pasca KUHP baru perlu dikaji secara kritis, tidak hanya dari sudut pandang efektivitas pemberantasan narkotika, tetapi juga dari perspektif keadilan, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan. Kondisi ini membuka ruang untuk membandingkan bagaimana negara lain, baik yang menganut sistem hukum civil law maupun common law, merumuskan dan menerapkan kebijakan pidana terhadap kepemilikan dan peredaran narkotika guna menemukan formulasi yang lebih seimbang antara penindakan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Ketentuan ini secara normatif dimaksudkan untuk menjerat pelaku peredaran narkotika yang memiliki peran aktif dalam distribusi narkotika, sehingga ditempatkan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana yang sangat berat. Beratnya ancaman pidana tersebut menunjukkan orientasi kebijakan hukum pidana yang menitikberatkan pada penindakan represif terhadap kejahatan narkotika.

Berdasarkan kajian terhadap praktik peradilan, penerapan Pasal 114 tidak hanya bergantung pada keberadaan barang bukti narkotika, tetapi juga pada pembuktian unsur-unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Unsur “menawarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara” harus dibuktikan secara cermat melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang relevan. Namun dalam praktik, pembuktian unsur tersebut sering kali menghadapi kendala karena batas antara kepemilikan narkotika dan peran sebagai perantara peredaran tidak selalu jelas.

Dalam beberapa putusan pengadilan, terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) meskipun perannya terbatas sebagai perantara atau kurir. Hakim menilai terpenuhinya unsur pasal tersebut dengan mendasarkan pada rangkaian peristiwa dan hubungan terdakwa dengan pihak lain dalam transaksi narkotika. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konstruksi Pasal 114 memberikan ruang yang cukup luas bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan peran terdakwa sebagai bagian dari peredaran narkotika, meskipun tingkat penguasaan dan kendali terdakwa terhadap barang bukti relatif terbatas.

Permasalahan muncul ketika penerapan Pasal 114 disandingkan dengan prinsip proporsionalitas pemidanaan. Ancaman pidana minimum khusus dan pidana maksimum yang sangat berat membatasi ruang diskresi hakim untuk mempertimbangkan peran aktual terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Akibatnya, pemidanaan terhadap pelaku perantara atau kurir sering kali disamakan dengan pelaku peredaran narkotika yang memiliki peran sentral dan keuntungan ekonomi yang signifikan. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa Pasal 114 belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan substantif dalam pemidanaan.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pendekatan pemidanaan yang rigid dalam Pasal 114 UU Narkotika menunjukkan adanya ketegangan normatif. KUHP baru menekankan pentingnya individualisasi pidana, proporsionalitas, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir. Prinsip-prinsip tersebut menuntut adanya pembedaan yang lebih jelas antara pelaku utama, pelaku pembantu, dan pelaku dengan peran terbatas dalam tindak pidana narkotika.

Dengan demikian, keberlakuan Pasal 114 UU Narkotika perlu dipahami tidak hanya sebagai instrumen pemberantasan peredaran narkotika, tetapi juga sebagai norma yang harus selaras dengan tujuan pemidanaan modern. Analisis terhadap praktik penerapan Pasal 114 menunjukkan perlunya evaluasi terhadap rumusan dan kebijakan pemidanaannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pelaku yang secara faktual tidak memiliki peran dominan dalam jaringan peredaran narkotika. Temuan ini sekaligus menjadi dasar penting untuk melakukan perbandingan dengan pengaturan tindak pidana narkotika di negara lain yang menganut sistem hukum civil law dan common law.

Pasal 111 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan pidana yang secara khusus mengatur perbuatan terkait narkotika golongan I. Pasal 111 menitikberatkan pada perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menanam narkotika, sedangkan Pasal 114 mengatur perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika. Kedua pasal ini dirancang sebagai instrumen represif negara dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Penerapan Pasal 111 dalam praktik peradilan menunjukkan kecenderungan penegak hukum untuk menafsirkan unsur “memiliki” dan “menguasai” secara luas. Penafsiran yang luas ini berimplikasi pada kaburnya batas antara penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dan pelaku peredaran gelap narkotika. Akibatnya, tidak sedikit penyalahguna yang seharusnya ditempatkan sebagai subjek rehabilitasi justru dijerat dengan Pasal 111 dan dijatuhi pidana penjara. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasal 111 memiliki potensi sebagai pasal elastis (pasal karet) apabila tidak disertai dengan kehati-hatian dalam pembuktian unsur kesalahan dan tujuan penguasaan narkotika (Indah Sari, 2020).

Sementara itu, Pasal 114 secara normatif ditujukan untuk pelaku peredaran gelap narkotika yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas ilegal tersebut. menegaskan bahwa unsur “menawarkan, menjual, atau menjadi perantara” dalam Pasal 114 seharusnya dibuktikan secara ketat, khususnya terkait adanya niat untuk mengedarkan serta keterkaitan pelaku dengan jaringan peredaran narkotika. Namun dalam praktik, aparat penegak hukum seringkali menggunakan Pasal 114 sebagai pasal alternatif atau subsider tanpa analisis mendalam terhadap peran konkret terdakwa. Hal ini berdampak pada pemidanaan yang tidak proporsional, terutama ketika Pasal 114 diterapkan terhadap pelaku dengan peran minimal. (Zakky Maulana Afizuddin, 2025).

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru dalam hukum pidana

---

nasional, yang menekankan keadilan korektif, restoratif, dan proporsionalitas pemidanaan. Meskipun KUHP baru memuat ketentuan umum mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan zat adiktif, keberlakuan Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika tidak serta-merta dihapus atau dikesampingkan. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, Undang-Undang Narkotika tetap memiliki kedudukan sebagai hukum pidana khusus yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP.

Namun demikian, keberlakuan Pasal 111 dan Pasal 114 pasca KUHP baru menuntut adanya penyesuaian dalam cara pandang dan penerapannya. Pendekatan represif yang selama ini mendominasi penegakan hukum narkotika perlu diseimbangkan dengan prinsip keadilan substantif sebagaimana diusung oleh KUHP baru. Dalam konteks ini, Pasal 111 seharusnya diterapkan secara selektif agar tidak mengorbankan hak penyalahguna narkotika untuk memperoleh rehabilitasi, sedangkan Pasal 114 harus benar-benar diarahkan kepada pelaku peredaran gelap yang memiliki peran signifikan dan keuntungan ekonomi nyata. Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika tetap berlaku secara yuridis setelah berlakunya KUHP baru, tetapi secara kebijakan hukum pidana memerlukan reinterpretasi dan harmonisasi. Tanpa penyesuaian tersebut, keberlakuan pasal pasal ini berpotensi bertentangan dengan semangat humanisasi hukum pidana yang menjadi dasar pembaruan KUHP nasional.

### ***Bagaimana perbedaan pendekatan hukum pidana narkotika antara Indonesia (civil law) dengan negara civil law lain dan negara common law, terutama dalam pemidanaan dan kebijakan kriminal***

Pendekatan negara terhadap tindak pidana narkotika sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut. Perbedaan sistem hukum tersebut berdampak pada perumusan norma pidana, model pemidanaan, serta ruang diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam menangani perkara narkotika. Oleh karena itu, kajian perbandingan hukum menjadi penting untuk memahami posisi kebijakan hukum pidana narkotika Indonesia dalam konteks global.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, Indonesia mengatur tindak pidana narkotika melalui undang-undang khusus yang bersifat tertulis dan terperinci, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan tersebut menekankan kepastian hukum melalui perumusan unsur delik yang jelas serta penetapan ancaman pidana yang relatif berat, termasuk adanya pidana minimum khusus. Karakteristik ini mencerminkan ciri utama sistem civil law yang mengedepankan kodifikasi dan pembatasan diskresi hakim.

Dalam sistem civil law, seperti Indonesia dan Belanda, pengaturan tindak pidana narkotika bertumpu pada kodifikasi undang-undang tertulis. Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan peredaran narkotika sebagai kejahatan serius dengan sanksi pidana berat, khususnya terhadap bandar dan pengedar sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 114. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum dan represivitas sebagai sarana perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika. Namun, sebagaimana sistem ini

---

masih menghadapi persoalan dalam hal pemidanaan struktural dan keterpaduan kebijakan antara hukum pidana khusus dan pembaruan KUHP, sehingga efektivitas penanggulangan narkoba belum optimal.

Sementara itu, dalam praktik common law yang tercermin dari kebijakan Amerika Serikat dalam kerja sama Merida Initiative penanganan narkoba tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga pada penguatan institusi, kerja sama lintas negara, dan fleksibilitas kebijakan penegakan hukum. Studi Muhammad Aji Permana menunjukkan bahwa sistem common law cenderung mengedepankan pendekatan pragmatis, dengan memberi ruang besar pada diskresi aparat penegak hukum, kerja sama internasional, serta strategi non-penal untuk menekan jaringan peredaran narkoba lintas batas.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut terletak pada orientasi penegakan hukum. Sistem civil law lebih menekankan legal certainty melalui aturan tertulis yang tegas, tetapi berisiko kaku dalam menghadapi dinamika kejahatan narkoba modern. Sebaliknya, sistem common law lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan transnasional, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan penerapan hukum akibat besarnya diskresi aparat. Oleh karena itu, pembaruan hukum narkoba di Indonesia perlu mengintegrasikan ketegasan normatif civil law dengan efektivitas kebijakan dan kerja sama internasional sebagaimana dipraktikkan dalam sistem common law.

## SIMPULAN

Keberlakuan Pasal 111 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetap berlaku dan tidak dicabut dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Ketentuan narkoba dalam KUHP baru berfungsi sebagai bridging norms yang menegaskan eksistensi tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana khusus. Oleh karena itu, penerapan Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkoba tetap didasarkan pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*, sehingga undang-undang narkoba tetap menjadi rujukan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba, khususnya terhadap bandar dan pengedar.

Perbandingan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum civil law dan common law menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Sistem civil law, seperti Indonesia, menekankan kepastian hukum melalui pengaturan tertulis dan ancaman pidana berat, namun cenderung bersifat represif dan kurang fleksibel. Sebaliknya, sistem common law lebih adaptif dengan mengombinasikan sanksi pidana, diskresi aparat, serta kerja sama internasional. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana narkoba di Indonesia perlu mengarah pada integrasi antara ketegasan norma pidana dengan pendekatan kebijakan yang lebih efektif, tanpa mengurangi prinsip kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

Wamenkumham RI & Hotma Sitompul. (2023). KUHP Baru: Pembaharuan Hukum Pidana Nasional [Video]. YouTube. <https://youtu.be/9m9RvXumOkE>

- PERADI. Diskusi Advokat: KUHP Baru, Tantangan, dan Peran Advokat dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Video YouTube Diakses melalui: <https://www.youtube.com/watch?v=rII9k4pOshM>
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram. Mataram: University Press, Wiradipradja, E. S. (2015). Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum. Bandung: Keni Media.
- Senjaya, Oci. "Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan RUU KUHP Indonesia Berkaitan dengan Sistem Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 90-103. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. P ISSN 2541-7185, E-ISSN 2541-7193
- Sari, Indah. Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahgunaan Narkotika untuk Dirinya Sendiri dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11, Nomor 1, September 2020.
- Handayani, Dyah Nuning. Analisis Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta). Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 1, 2017.
- Afizuddin, Z. M., Handayati, N., & Borman, M. S. (2025). Analisis yuridis penyidikan narkoba menyesuaikan Pasal 114 jo 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Polres Kota Mojokerto . Jembatan Hukum Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, , 281-294.
- Permana, Muhammad Aji & Ash Shiddidy, Muhammad Arsy. (2025). Implementasi Kerjasama Merida Initiative dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Ilegal antara Amerika Serikat dan Meksiko (2008-2019). Jurnal Kajian Pemerintah (JKP), Vol. 11 No. 2.
- Senjaya, Oci. (2018). Perbandi.ngan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan RUU KUHP Indonesia Berkaitan dengan Sistem Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum Positum, Vol. 3 No. 1.